333

SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 4 (EMPAT)

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, serta untuk memperlancar penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu meninjau kembali ketentuan yang mengatur hal dimaksud ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 63 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Badaltrantibda adalah Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Daerah kabupaten Bandung.
5. Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah adalah Satuan Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yang meliputi Satlinmas Setda/Setwan/Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Teknis Daerah lainnya/Kecamatan/Kelurahan.
6. Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun bencana lainnya.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi.
9. Kasatlinmas adalah Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.
10. Wakasatlinmas adalah Wakil Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.
11. Kelompok-kelompok adalah merupakan staf khusus/teknis pembantu Kepala satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan

(1) Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah adalah organisasi Pembina, penyusun, penggerak, dan pengendali potensi Pegawai Negeri Sipil/Karyawan pada unit kerja masing-masing sebagai warga negara Indonesia yang terlatih dalam bidang perlindungan masyarakat.

(2) Pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah berada pada BADAL TRANTIBDA.

Pasal 3

Tugas Pokok

Satuan Perlindungan Masyarakat perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perlindungan, penyelamatan dan pengamanan baik personil maupun fisik instansi/unit kerja masing-masing dari gangguan bencana serta membina kesadaran bela negara, disiplin, semangat dan jiwa juang para pegawai/karyawan dalam upaya mempertinggi ketahanan nasional.

Pasal 4

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 diatas, maka Satuan Perlindungan Masyarakat perangkat daerah mempunyai fungsi :

(1) Pelaksanaan kebijaksanaan Bupati di bidang pembinaan dan pengembangan Perlindungan Masyarakat pada Instansi/Unit Kerja masing-masing.

(2) Penyiapan, penyusunan, pengerahan dan pengendalian potensi Pegawai Negeri Sipil/Karyawan pada Satuan Linmas masing-masing dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat gangguan, ancaman maupun bencana menurut tingkat keadaan.

(3) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka upaya mencapai pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati.

(4) Pelaksanaan koordinasi dengan Badaltrantibda dalam pelaksanaan latihan maupun penataran para pegawai/karyawan dari instansi/unit kerja masing-masing dalam rangka pembentukan dan pembinaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah terdiri dari :

1) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2) Wakil Kepala satuan Perlindungan Masyarakat (Wakasatlinmas), dijabat oleh Assisten Tata Praja.

3) Sekretariat Satlinmas.

4) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Setda Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

b. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Sekretariat DPRD terdiri dari :

1) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Sekretaris DPRD.

2) Wakil Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Wakasatlinmas), Dijabat oleh Kepala Bagian Umum.

3) Sekretariat Satlinmas.

4) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

5) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

c. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Dinas Daerah terdiri dari :

1) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Kepala Dinas

2) Wakil Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Wakasatlinmas), Dijabat oleh Wakil Kepala Dinas.

3) Sekretariat Satlinmas.

4) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

5) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

d. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Badan Daerah terdiri dari :

1) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Kepala Badan.

2) Wakil Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Wakasatlinmas), Dijabat oleh Sekretaris Badan.

3) Sekretariat Satlinmas.

4) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

5) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Badan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

e. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kantor Daerah terdiri dari :

1) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Kepala Kantor Daerah.

2) Sekretariat Satlinmas.

3) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

4) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Kantor, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

f. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Lembaga Teknis Daerah Lainnya terdiri dari :

1) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Direktur RSUD.

2) Sekretariat Satlinmas.

3) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

4) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Lembaga Teknis Daerah Lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

g. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan terdiri dari :

1) Pengendali Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Dijabat oleh Camat.

2) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasatlinmas), Dijabat oleh Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.

3) Sekretariat Satlinmas.

4) Kelompok :

a) Pelatihan.

b) Penanggulangan.

c) Logistik.

5) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

h. Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :

1) Pengendali Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan, Dijabat oleh Lurah.

2) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat, Dijabat oleh Kepala Urusan Pemerintahan.

3) Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, dijabat dari unsur potensi masyarakat Kelurahan.

4) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

a) Kepala Satlinmas mempunyai tugas sebagai berikut :

Memimpin, membina, mengerahkan dan mengendalikan organisasi Satlinmas Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan seluruh jajaran unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 4.

b) Wakil Kepala Satlinmas mempunyai tugas :

1) Membantu tugas Kepala Satlinmas.

2) Merencanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan organisasi Satlinmas Perangkat Daerah sesuai petunjuk Kasatlinmas yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan pengendalian dan pengawasan segala sesuatu mengenai Perlindungan Masyarakat.

3) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatlinmas.

c) Sekretariat Satlinmas, mempunyai tugas melayani keperluan administrasi Tata Usaha Kelinmasan.

d) Untuk lebih efektifnya perencanaan, pengerahan dan pengendalian operasional Satlinmas Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dilengkapi dengan kelompok-kelompok Pelatihan, Penanggulangan dan Logistik.

e) Untuk di Kecamatan Organisasi Satlinmas Kecamatan ditambah dengan Pengendali.

f) Untuk di Kelurahan Organisasi Satlinmas Kelurahan ditambah dengan Pengendali dan 10 (sepuluh) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, yang meliputi Satgas P3K, Tandu, Evakuasi, Wastai, Caraka, Dapur Umum, SAR, Pionir, Damkar, dan PAM & HAM.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

(1) Setiap Pimpinan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima pimpinan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah berada pada Bupati, sedangkan koordinasi pembinaan teknis operasional pada BADAL TRANTIBDA.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

(1) Kepala/Wakil Satlinmas Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Sekretariat dan Kelompok-kelompok Satlinmas Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satlinmas masing-masing.

P e m b i a y a a n

Pasal 10

Pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pendidikan/latihan dan operasional/pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah dibebankan pada Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Apabila dipandang perlu pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Proyek Vital dapat dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 12

Khusus untuk Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan, selain membina anggota Satlinmas Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Kelurahan, juga mengurus anggota Satlinmas yang berasal dari potensi masyarakat Kelurahan.

Pasal 13

Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan melaksanakan fungsi penyusunan data potensi Linmas, penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan dalam pokok-pokok organisasi, tugas dan tata kerja ini merupakan dasar dan pedoman kerja bagi organisasi Satlinmas Perangkat Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BANDE AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 11 SERI D

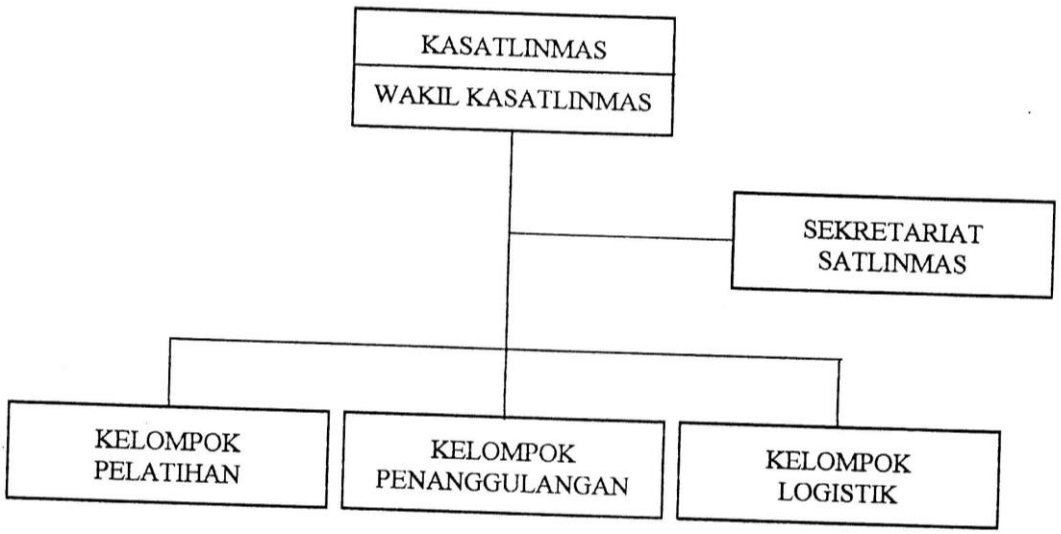
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 1 Maret 2007

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH



BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

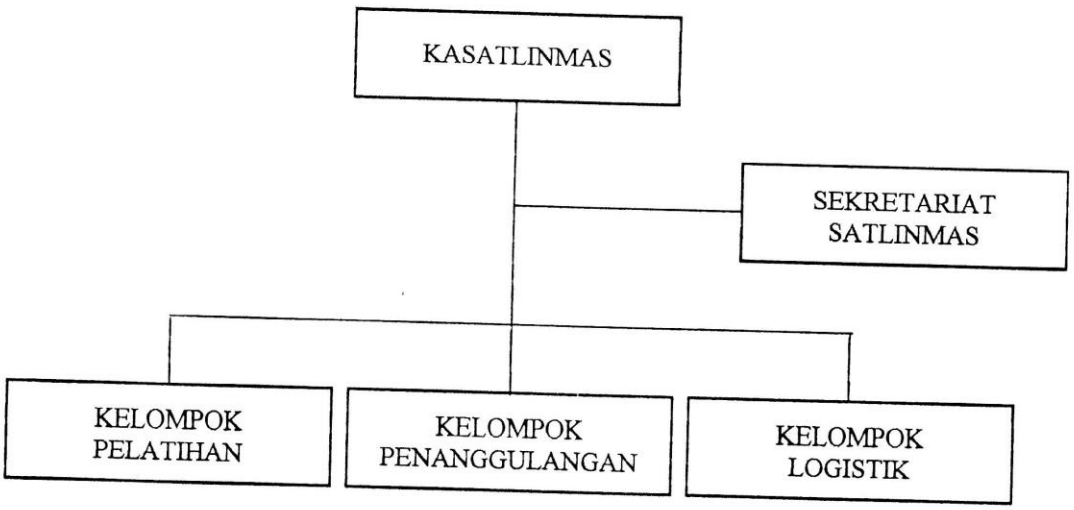
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 1 Maret 2007

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KANTOR DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

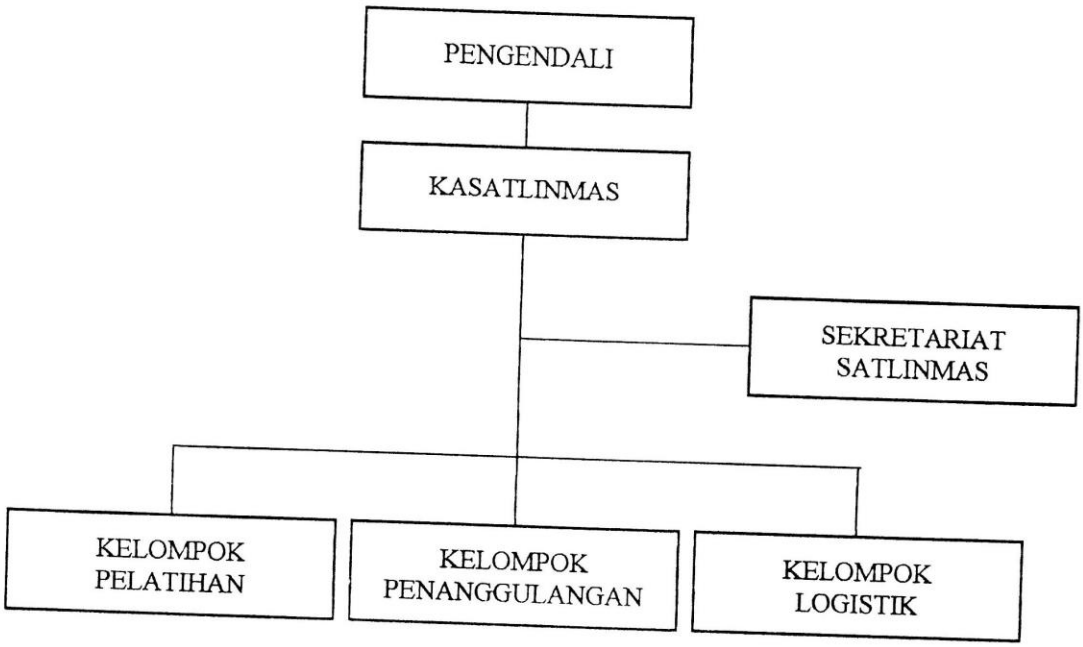
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 1 Maret 2007

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN

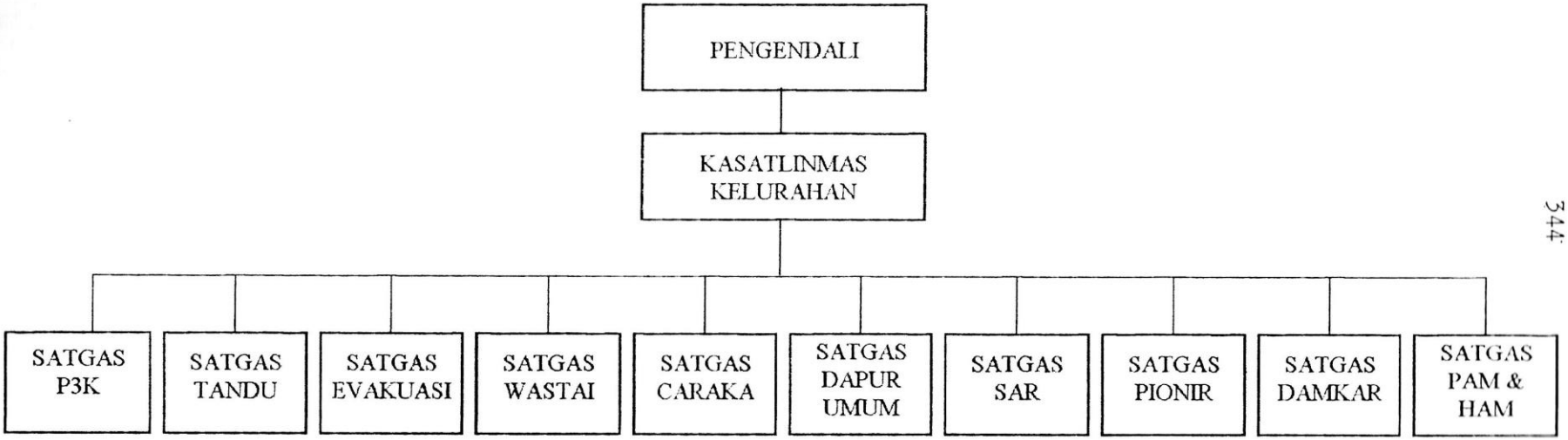


BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 1 Maret 2002
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH..

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN



344

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003